

FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI KOTA MATARAM

NI MADE SRI AYU TIANYAR

Universitas Maasaraswati Denpasar PSDKU Mataram

madeayu000@gmail.com

ABSTRAK

Suatu perkawinan merupakan awal dari kehidupan berrumah tangga. Ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan adalah suatu bentuk ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dan seorang wanita sebagai suatu suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mempertahankan dan melanjutkan keberadaan manusia yang dilandasi oleh nilai nilai luhur. Fenomena kasus pernikahan dini di Kota Mataram relatif tinggi. Data di tahun 2017, kasus pernikahan anak berusia 17 – 19 tahun berjumlah 229 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 283 kasus. Paling efektif mencegah kasus pernikahan dini melalui dialog warga terkait pendewasaan usia perkawinan di kelurahan.

Untuk menjawab permasalahan itu maka digunakan metode penelitian empiris dengan studi pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, yang mana data yang diperoleh akan dianalisis secara deduktif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Faktor usia muda dan pendidikan akan memberikan gambaran bahwa factor usia berbanding lurus dengan jenjang pendidikan. Rendahnya pendidikan, begitu pula kurangnya pengawasan atau kontrol dari orang tua dan keluarga, menyebabkan pergaulan bebas yang bermuara pada perilaku sex bebas. Begitu pula budaya yang ada dalam masyarakat ikut memberi andil dalam perkawinan dini.

Kata kunci: *Faktor, Penyebab, Perkawinan Dini*

ABSTRACT

A marriage is the beginning of married life. The provisions of Law Number 1 of 1974 state that marriage is a form of physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family based on belief in the Almighty God. Thus, marriage is a very important thing in maintaining and continuing human existence which is based on noble values. The phenomenon of early marriage cases in Mataram City is relatively high. Data in 2017, there were 229 cases of marriage between children aged 17 – 19 years. This case increased in 2018 to 283 cases. The most effective way to prevent cases of early marriage is through community dialogue regarding the maturation of the marriage age in sub-districts.

To answer this problem, an empirical research method was used with a study approach based on statutory regulations, a conceptual approach and a case approach. The types and sources of data used in this research are primary data and secondary data with data collection techniques through document study and interviews, where the data obtained will be analyzed deductively qualitatively. Based on the results of research and discussion, it was found that the factors of young age and education will provide an illustration that the age factor is directly proportional to the level of education. Low education, as well as a lack of supervision or control from parents and family, causes promiscuity which leads to promiscuous sexual behavior. Likewise, the culture in society also contributes to early marriage.

Keywords: *Factors, Causes, Early Marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan dibawah umur bukanlah suatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan lain-lain. (Zulfiani, 2017)

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, Apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh (Hilman Hadikusumah,1990:53)

Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebagai provinsi dengan tingkat perkawinan muda (merariq kodeq/bahasa Sasak) yang cukup tinggi. Menurut data Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) Republik Indonesia, secara nasional NTB merupakan provinsi dengan tingkat perkawinan usia muda yang cukup tinggi. “Yakni nomor 2 (dua) tertinggi setelah provinsi Gorontalo,” ungkap Kepala BKKBN Provinsi NTB, H. Makrifuddin saat acara Rakor Revitalisasi Fungsi-fungsi Keluarga melalui optimalisasi bimbingan pra nikah dan sertifikasi calon pengantin di Mataram

Rakor ini dimaksudkan untuk mensinkronkan kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan kepedulian semua pihak dalam upaya pendewasaan usia perkawinan di NTB. “Tujuannya untuk para remaja, bagaimana agar anak-anak kita menikah pada usia yang tepat, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan data BKKBN NTB, 56,7 persen pasangan usia subur menikah pada usia di bawah 21 tahun. “Terdapat juga anak-anak yang menikah di bawah usia 15 tahun. Sekitar 4,5 persen, Pasangan menikah di bawah umur di NTB paling banyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur, kemudian Lombok Utara. Untuk mendewasakan usia pernikahan, tentu tidak bisa hanya oleh satu instansi saja, tetapi semua instansi dan stakeholder terkait harus bersama-sama bersatu padu dalam menyelesaikan masalah ini. Selain pemerintah dan instansi terkait tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat semuanya harus bersama memberikan kontribusi yang nyata,”. Dengan sertifikasi itu diharapkan calon pengantin mempunyai sertifikat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan siap untuk membentuk keluarga. Dengan sertifikasi ini calon pengantin akan diberi pendidikan dan bimbingan. Bimbingan yang akan diberikan, berupa bimbingan sendiri atau secara bersama-sama. Bimbingan diprioritaskan kepada perempuan diberikan bimbingan, diluar negeri selama satu bulan tetapi di Indonesia hanya dua hari. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah usia diantaranya faktor karena rasa cinta, faktor ekonomi, faktor dijodohkan, putus sekolah, dan hamil diluar nikah. “Beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya karena merasa cinta sejati, faktor ekonomi yang mengakibatkan putus sekolah kemudian tidak punya pekerjaan lalu akhirnya menikah dan hamil di luar nikah jadi terpaksa dinikahkan,” ungkapnya. (<https://hariannusa.com>).

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, (2015) Dampak Pernikahan Dini Pada Pola Asuh Anak Dalam Keluarga. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia. Studi Kasus di Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sangiang yaitu faktor pengetahuan, ekonomi, pendidikan, pergaulan remaja, dorongan orang tua, banyaknya anggota keluarga dan kebiasaan masyarakat. Dari berbagai faktor pendorong terjadinya pernikahan dini faktor ekonomi dan pergaulan remaja lah yang paling berpengaruh terhadap banyaknya pernikahan dini. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini Desa Sangiang meliputi dampak kesehatan, ekonomi, psikologis, perceraian, dan rendahnya tingkat pendidikan. Penelitian diatas memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, karena memiliki unsur – unsur yang sama dengan apa yang akan dilakukan pada penelitian dalam menganalisis data pada Faktor – factor penyebab teradinya pernikahan dini di Kota Mataram. Keluarga adalah suatu jalinan pengabdian antara suami istri dan anak-anak (Jaman, 1998: dan10). Keluarga inti menurut Sosiologi dibagi menjadi dua :1. Keluarga inti sederhana/ keluarga inti monogamy, yaitu keluarga inti yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu dan anak-anaknya yang belum kawin. 2. keluarga inti kompleks (keluarga inti pologami) yaitu: Keluarga inti yang keluarganya terdiri dari seorang ayah istri yang telah lebih dari satu dengan anak-anaknya yang belum kawin. melihat hal di atas maka dapat dikatakan bahwa keluarga adalah: kesatuan kerja sama yang terkecil yang terdiri atas ayah, Ibu dan anak-anaknya yang belum kawin yang tujuannya untuk mendapatkan Putra yang Santana, untuk menebus dosa dosa orang tuanya (Sudarsana, 2017)

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam penetapan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan mantan dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat kekal abadi berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa sampai Hayat memisahkan keduanya serta untuk menunjang program kependudukan. (Zulfiani, 2017)

Kasus pernikahan dini di Kota Mataram relatif tinggi. Faktor ekonomi jadi pemicu utama. Data di tahun 2017, kasus pernikahan anak berusia 17 – 19 tahun berjumlah 229 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan di tahun

2018 menjadi 283 kasus Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany membenarkan peningkatan kasus tersebut. Paling efektif mencegah kasus pernikahan dini melalui dialog warga terkait pendewasaan usia perkawinan di kelurahan. Masyarakat merumuskan aturan berupa awig – awig sebagai upaya mencegah pernikahan dini. “Awig- awig dibuat sendiri oleh masyarakat. Apa sanksinya, dirumuskan bersama. Lima kelurahan di Kota Mataram, telah membentuk awig – awig mencegah pernikahan dini, yakni, Kelurahan Monjok, Sayang – sayang, Jempong Baru, Gomong dan Bertais. Kasus pernikahan dini dipicu oleh berbagai masalah. Pertama, faktor ekonomi.

Masyarakat berpikir bahwa dengan menikahkan anak mereka akan keluar dari jerat kemiskinan. Padahal, ini akan menimbulkan masalah baru bilamana anak bercerai dan kembali ke orang tuanya. Maka akan muncul kemiskinan struktural. Kedua, faktor budaya di tengah masyarakat. Salah satu contoh anak tidak pulang sampai larut malam. Kebiasaan tak lazim di masyarakat menyebabkan anak takut pulang dan memilih menikah. Ketiga, ada keinginan dari anak itu sendiri. Faktor ini disebabkan oleh anak yang merasa tidak nyaman tinggal di rumah. Apabila tidak ada dukungan orangtua, mereka tidak akan menikah, pada masa Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi telah dikeluarkan surat edaran batas usia anak menikah. Untuk perempuan minimal berusia 21 tahun dan pria 25 tahun. Pemerintah Kota Mataram sedang menyusun produk hukum mengatur usia perkawinan. <https://www.suarantb.com>.

Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada Satu Bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula (Alfiyah, 20100). Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya Pernikahan Dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena “kecelakaan”. Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua (Dian Luthfiati, 2008). Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian (Lily Ahmad, 2008). Menurut (Luthfiati, 2008).

Kepastian hukum adalah kepastian secara mutlak baik itu dalam pelaksanaannya dan aturan tata cara yang berlaku di hukum itu sendiri. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebaskan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. (Peter Mahmud Marzuki; 2008, 158)

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (homo hominilupus). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekwensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. (<https://www.google.com/>)

Aturan tertulis di akui oleh negara secara sah, tetapi ada aturan tidak tertulis yang juga di akui oleh negara yang hidup pada masyarakat tradisional ataupun adat. Kebanyakan tata hukum dari negara-negara sedang berkembang terdiri dari hukum tradisional dan hukum modern. Negara berkembang biasanya mewarisi tata hukum yang bersifat pluralistik di mana sistem hukum tradisional modern berlaku berdampingan dengan sistem hukum modern. Pluralisme menurut Cak Nur adalah sebuah paham yang menegaskan bahwa hanya ada satu fakta kemanusiaan, yakni keragaman, heterogenitas, dan kemajemukan itu sendiri. (Djamanat Samosir: 2014, 39)

Teori maturationis (kematangan) pertama kali ditemukan oleh Hill, Rousseau dan Gessel dimana ketiganya percaya bahwa anak harus diberi kesempatan berkembang. Menurut teori ini, pengalaman memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan. Hal ini dipandang lebih baik dari teori behaviorisme. Teori maturationis meyakini bahwa perkembangan fisik, sosial, intelektual, emosional, mengikuti tahapan perkembangan dari setiap anak yang pada dasarnya berbeda-beda. Mereka percaya bahwa setiap anak akan mengembangkan potensi mereka apabila mereka ditempatkan pada suatu lingkungan yang optimal dan perkembangan mereka akan menjadi lambat apabila lingkungan tidak sesuai.

Teori maturationis menyatakan bahwa anak-anak akan mempunyai kesukaran disekolah apabila mereka “salah ditempatkan” dimana anak ditempatkan pada kelas yang memiliki tingkatan yang berbeda dengan tingkatan perkembangan si anak. Teori ini menekankan tahapan perkembangan si anak lebih penting dari sekedar penghargaan, hukuman, dll

Dalam tulisan ini memuat tentang kepastian hukum perkawinan secara hukum adat atau hukum tidak tertulis dan hukum positif atau hukum tertulis yang ada di Indonesia. Kepastian hukum inilah yang menjadi dasar masyarakat dalam perlindungan baik secara adat dan negara. Pemberian kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hak dan kewajiban akan tercapai. Adapun perkawinan dini pada penelitian ini adalah perkawinan yang

dilakukan pada usia kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja. Pernikahan dibawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenian, kesehatan, kebebasan untuk berekspresi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahannya yaitu. “Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan dini di Kota Mataram ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya perkawinan dini di Kota Mataram

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini dirancang dalam katagori kualitatif interpreaktif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif sebagai pendekatan yang diharapkan nantinya dapat mendapatkan jawaban dan memahami dalam penelitian ini dikaji dari fenomena yang terjadi dimasyarakat sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti di masyarakat dengan deskriptif dalam bentuk bahasa metode ilmiah. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dalam bentuk teks naratif berupa kata – kata, opini, ungkapan dan sebagainya. Sumber data merupakan subyek dari data itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata, tindakan dan dokumen. Ada dua cara atau teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data di lapangan, yaitu wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Observasi

Beberapa wilayah Kecamatan yang ada di Kota Mataram, peneliti mengambil sampel penelitian di Kecamatan Cakranegara dengan beberapa pertimbangan yaitu wilayah dengan jumlah kelurahan terbanyak berdasarkan lokasi relative dekat dengan tempat tinggal penulis, untuk mencari informasi dari para informan mengenai Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Mataram.

Data Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari sekian banyak cara/ metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data berdasarkan kondisi nyata dilapangan. Adapun wawancara yang peneliti gunakan menggunakan 2 cara. Pertama adalah wawancara terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan penelitian yang peneliti gunakan untuk mewawancarai para informan, dan pertanyaan yang sama juga peneliti gunakan secara bergulir atau snow ball/ bola salju untuk ditanyakan kepada informan yang lain. Dengan demikian semua informan yang diwawancara dengan materi pertanyaan yang sama. Pada umumnya materi pertanyaannya sudah disiapkan dalam bentuk pilihan dan yang akan dijawab oleh informan adalah satu jawaban yang dianggap paling benar atau paling mendekati dan sesuai dengan pemahaman/ pengetahuan informan yang bersangkutan.

Cara kedua adalah wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara ini dilaksanakan sebagai wujud pengembangan pertanyaan dari wawancara terstruktur. Namun untuk wawancara jenis tidak terstruktur ini, tidak semua informan mau memberikan jawaban dengan alasan dan pertimbangan tertentu yang bersifat privacy/pribadi.

Berkaitan dengan faktor faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kota Mataram peneliti mewawancarai 10 informan dengan permintaan agar identitasnya khususnya berkaitan dengan nama agar menggunakan inisial dan dalam hal ini peneliti menyamakan menggunakan nama singkatan atau kode identitas demi menjaga nama baik keluarga dan kerahasiaan pribadi, dan dalam wawancara ataupun analisa dan pembahasan untuk memudahkan maka peneliti menyebut inisial para informan tersebut dengan sebutan informan 1 untuk nama inisial dari nomor urut 1 dan seterusnya sesuai dengan urutan nomor. Adapun identitas tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Identitas Informan Pelaku Perkawinan Dini

No	Nama inisial	Umur saat kawin	Pendidikan formal terakhir	Jumlah anak Balita/anak	Keterangan/ Informan
1	NWK	16	SMP Tamat	2 /2	Informan 1 atau NWK
2	NKSK	17	SMP Tamat	2	Informan 2 atau NKSK
3	IGAP	18	SMP Tamat	2/4	Informan 3 atau IGAP
4	NLKD	16	SMA Kelas 1	1	Informan 4 atau NLKD
5	NPA	16	SD Tamat	2	Informan 5 atau NPA

No	Nama inisial	Umur saat kawin	Pendidikan formal terakhir	Jumlah anak Balita/anak	Keterangan/ Informan
6	NMADA	16	SMA Kelas 1	0	Informan 6 atau NMADA
7	NPS	16	SMA Kelas 1	1	Informan 7 atau NPS
8	NMMP	16	SMA Kelas 1	1	Informan 8 atau NMMP
9	NNA	16	SMA Kelas 1	1	Informan 9 atau NNA
10	NWS	16	SMP Tidak Tamat	1	Informan 10 atau NWS

Sumber data Penelitian diolah

Dalam pelaksanaan wawancara dengan ke 10 informan pelaku perkawinan dini diatas maupun informan yang diluar pelaku perkawinan dini yang dianggap mengetahui tentang adat atau budaya dan factor lainnya diatas, peneliti menanyakan hal hal yang bersifat umum sebelum secara khusus menanyakan hal hal yang berkaitan dengan factor penyebab perkawinan dini.

Secara Umum peneliti menyiapkan 4 poin pertanyaan untuk bahan wawancara terstruktur meliputi : Pada usia berapa informan menikah, Pendidikan formal informan pada saat menikah , tahun informan melakukan pernikahan dan anak anak yang dilahirkan informan seperti tertuang dalam table berikut:

Tabel 2. Materi dan hasil wawancara umum untuk informan pelaku perkawinan dini

No	Pertanyaan	Jawaban A	Jawaban B	Jawaban C
1	Sdr menikah pada usia	12 - 14 tahun	15 – 17 tahun	18 – 20 th keatas
	Jawaban/ No Informan	A = 0	B = 9/ 1,2,4,5,6,7,8,9,10	C = 1/ 3
2	Pendidikan formal pada saat menikah	SD selesai*/ tidak**	SMP selesai*/ tidak**	SMA selesai*/ tidak**
	Jawaban/ No Informan	A = 1/ 5*	B = 5/ 1*,2*,3* , 9**,10**	C = 4**,6**,7**,8**
3	Tahun menikah	2018 -2020	2015 – 2017 s/d tahun 2014
	Jawaban/ No Informan	A = 0	B = 4/ 4,5,9,10	C = 6 /1,2,3,6,7,8
4	Anak yang dimiliki dari perkawinan	1 balita * / 2 balita **	5-10 th= 1* / 2** / 3*** / 4****	Tidak memiliki balita/ anak
	Jawaban/ No informan	A=4*,7*,8*,9*,10*, 1**, 2**,3**, 5**	B= 1**, 3****	C= 6

Sumber : Data hasil penelitian diolah

Dari penelitian berupa wawancara secara umum terhadap 10 informan didapat bahwa sebanyak 9 informan yaitu informan nomor 1,2,4,5,6,7,8,9, dan 10 memberikan jawaban senada dan menyatakan bahwa mereka menikah pada usia antara 15 - 17 tahun, sedangkan sebanyak 1 informan yaitu informan nomor 3 menyatakan bahwa mereka menikah pada usia antara 18 - 20 tahun.

Adapun pendidikan formal informan pada saat menikah yaitu 1 orang informan yaitu nomor 5 memberikan jawaban hanya lulusan Sekolah Dasar, sedangkan informan nomor 9 dan 10 menyatakan pendidikan SMP tidak selesai, Informan 1,2 dan 3 menyatakan pendidikan lulus SMP dan informan nomor 4,6,7, dan 8 menjawab mereka hanya sampai kelas 1 SMA

Mengenai tahun pernikahan, tidak ada satupun dari informan yang menikah pada tahun 2018 s/d Tahun 2020. Sedangkan 4 informan yaitu informan nomor 4,5, 9 dan 10 memberikan jawaban yang sama bahwa mereka menikah antara tahun 2015 s/d tahun 2017. Sedangkan sisanya sebanyak 6 informan yaitu informan nomor 1,2,3,6,7 dan 8 memberikan jawaban bahwa mereka menikah sekitar tahun 2014 kebawah.

Rata rata informan memberikan jawaban bahwa mereka menikah pada tahun 2017 kebawah maka rata rata informan ini sudah memiliki balita atau anak dari perkawinan mereka pada saat ini. Hal ini akan terlihat pada jawaban informan tentang balita yang dimiliki dari perkawinan mereka. Sebanyak 5 informan yaitu informan nomor 4,7,8,9 dan 10 memberikan jawaban bahwa mereka memiliki 1 (satu) balita dari perkawinannya. Sedangkan 2 informan yaitu informan nomor 2 dan 5 memberikan jawaban bahwa mereka memiliki 2 (dua) balita dari perkawinannya. Sedangkan 1 informan yaitu informan nomor 1 menyatakan bahwa mereka memiliki 4 anak yaitu 2 balita dan 2 anak yang berumur 7 tahun dan 10 tahun. Informan nomor 3 memiliki 6 anak yaitu 2 balita dan 4 anak yang yang berumur antara 6 sampai dengan 11 tahun,dan 1 informan yaitu nomor 6 tidak memiliki balita dari perkawinannya

Walaupun rata rata informan menikah pada usia 16 tahun dan berdasar ketentuan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengisyaratkan mengenai batas usia yang dapat diberikan dispensasi namun peraturan ini bersifat umum dan ada peraturan perundangan lain yang kedudukannya juga sama yaitu Undang Undang Perlindungan Anak bahwa masih disebut anak jika usianya masih 21 tahun kebawah.

Wawancara peneliti dengan I Wayan Suwanda menyatakan :

“bahwa dalam hukum adat tidak ada diatur secara spesifik batasan umur. Seseorang dikatakan dewasa jika yang bersangkutan sudah akil balik dan melewati masa akil balik dengan ciri-ciri yang dapat dilihat dari perubahan fisik, seperti misalnya bagi anak perempuan mulai mendapatkan menstruasi atau tumbuhnya payudara dan pinggul membesar. Begitu pula bagi anak laki laki munculnya jakun, tumbuh kumis, suara membesar dan lain lain. Masa atau fase ini umum disebut masa pubertas dengan ciri ketertarikan terhadap lawan jenis. Dengan demikian secara adat maupun agama dimungkinkan melakukan perkawinan walau usia pasangan pelaku perkawinan masih 16 atau 17 tahun, karena pada usia ini sudah terjadi perubahan fisik walau secara mental belum siap untuk membentuk rumah tangga. Sedangkan jika dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang batasan umur misalnya batasan umur dalam Undang Undang Perkawinan dan batasan umur menurut Undang Undang Perlindungan Anak, hal ini menjadi conflict of norm atau konflik norma karena kedudukannya sama sama berwujud Undang undang. Dengan demikian jika terjadi pertentangan maka adagium yang digunakan adalah Lex specialist derogate lex generali atau peraturan perundangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundangan yang bersifat umum. Dengan demikian peraturan perundangan tentang Perlindungan anak yang lebih diutamakan jika untuk memberikan perlindungan agar dapat dicegah perkawinan usia dini”. (wawancara 8 Nopember 2020)

Secara khusus peneliti menyiapkan 7 bahan pertanyaan untuk bahan wawancara terstruktur yang berkaitan dengan pergaulan dan kontrol dari orang tua, masalah sex, aborsi, alasan pernikahan, seperti tersebut dalam table berikut

Tabel 3. Hasil Tabulasi data kuisuner terkait Faktor faktor penyebab terjadinya Pernikahan dini di Kota Mataram

No	Pertanyaan	Jawaban A	Jawaban B	Jawaban C	Tidak menjawab
1	Apakah dalam pergaulan dengan teman sebaya, orang tua memberikan pengawasan/ mengontrol	Ya	Kadang kadang/ tidak selalu	Tidak	
	Jawaban informan/ No Informan	A = 1 / 6	B = 7 / 1,2,3,4,5,7,8	C = 2 / 9,10	
2	Apakah dalam pergaulan, pernah melakukan hubungan sex dengan pacar/lawan jenis	Ya lebih dari satu kali	Pernah hanya sekali	Tidak pernah	
	Jawaban informan/ No Informan	A = 6 / 1,2,3,5,,9, 10	B = 2 / 4,7	C = 2 / 6,8	
3	Sdr menikah karena alasan pergaulan bebas dan terjadi kehamilan	Ya	Tidak	Tidak tahu	
	Jawaban informan/ No Informan	A = 8 / 1,2,3,4,5,7,9,10	B = 2 / 6,8	C = 0	
4	Apakah tindakan orang tua mengetahui sdr hamil, mengambil solusi mengawinkan sdr?	Ya	Tidak	Tidak tahu	
	Jawaban informan/ No Informan	A = 8 / 1,2,3,4,5,7,9,10	B = 0	C = 0	2 / 6,8
5	Apakah ada upaya untuk melakukan aborsi/ menggugurkan kandungan	Ya	Tidak	Tidak tahu	
	Jawaban informan/ No Informan	A = 0	B = 8 / 1,2,3,4,5,7,,8,10	C = 0	2 / 6,8
6	Alasan sdr menikah	faktor ekonomi	faktor budaya di tengah masyarakat	keinginan dari diri sendiri	
	Jawaban informan/ No Informan	A = 0	B = 6,8	C = 8 / 1,2,3,4,5,7,,8,9,10	
7	yang menjadi penyebab sdr mengambil tindakan menikah	orang tua yang menyuruh cepat kawin	karena terlambat pulang malam, akhirnya dinikahkan	karena saya merasa tidak nyaman dirumah	
	Jawaban informan/ No Informan	A = 0	B = / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	C = 0	

Sumber: di olah dari hasil data penelitian

Pergaulan adalah cara berinteraksi dan berkomunikasi didalam keluarga, maupun dilingkungan masyarakat. Remaja dalam pergaulan sehari-hari tetap membutuhkan pengawasan atau control dari orang tua dan keluarga agar tidak salah arah dan terjerumus pada hal-hal negatif

Dari wawancara terhadap 10 informan diatas hanya 1 informan yaitu informan nomor 6 yang memberikan jawaban bahwa dalam pergaulan dengan teman sebaya, orang tua memberikan pengawasan dan mengontrol. Sedangkan 7 informan yaitu informan nomor 1,2,3,4,5,7,dan 8 menyatakan bahwa orang tua kadang-kadang saja mengawasi didalam mereka bergaul dan 2 informan yaitu informan nomor 9 dan 10 menyatakan bahwa orang tua tidak pernah mengawasi pergaulan mereka sehari-hari.

Informan nomor 6 atau NMADA bahwa dalam pergaulan dengan teman sebaya, orang tua memberikan pengawasan dan mengontrol menurutnya sebagai berikut:

“bahwa kehidupan saya didalam keluarga yang masih berfikir tradisional dan berpegang pada adat yang termasuk cukup ketat. Disamping itu orang tua juga keras terhadap anak-anaknya. Boleh dikata tidak ada kebebasan bagi anak-anak untuk bermain sehingga jika sedikit terlambat pulang dari sekolah sudah dicecar dengan pertanyaan dan dimarahi. Hal ini membuat saya tertekan”(29 oktober 2020)

Dalam pergaulan yang berakhir dengan sex bebas, ternyata 8 informan yaitu informan nomor 1,2,3,5,9,dan 10 memberikan jawaban senada bahwa mereka pernah melakukan beberapa kali hubungan sex bebas dengan pacarnya / lawan jenis dan 2 informan yaitu nomor 4 dan 7 pernah melakukan sekali hubungan sex bebas dengan pacarnya / lawan jenis sedangkan 2 informan yaitu nomor 6 dan 8 tidak pernah sama sekali melakukan hubungan sex sebelum menikah.

Dari ke 8 informan yang pernah melakukan hubungan sex, hanya 2 orang informan yaitu Informan 1 atau NWK dan Informan nomor 3 atau IGAP yang bersedia menceritakan pernah melakukan hubungan sex.

Informan 1 atau NWK menuturkan sebagai berikut:

“Saya melakukan hubungan sex pertama kali baru tamat SMP dan diajak jalan-jalan oleh pacar kerumah kos teman. Entah karena suasana sepi ditempat kos temannya, pacar saya lalu merayu saya untuk memberi kado kelulusan untuk saya berupa hubungan intim. Entah karena rayuan atau berciuman yang lama akhirnya tanpa saya sadari kami melakukan hubungan badan. Selesai itu saya menangis karena takut, tapi pacar saya menghibur dengan mengatakan akan bertanggung jawab. Sejak kejadian pertama itu, saya dan pacar jadi ketagihan dan ingin mengulangi kembali hubungan sex itu. Kalau tidak salah ingat, setelah 5 kali berhubungan badan saya terlambat datang bulan. Karena tidak faham saya diajak kedokter oleh ibu saya dan didokter ibu saya kaget karena dari hasil pemeriksaan saya dinyatakan hamil. Ibu saya panik dan menangis, saya juga takut kepada bapak, perasaan campur aduk takut dimarahi menyesal sudah melakukan hal terlarang. Dirumah saya didudukan oleh bapak, walau terlihat kemarahan diwajahnya, saya ditanya siapa yang melakukan perbuatan itu, sudah berapa lama melakukan perbuatan itu. Saya menceritakan semua kejadian itu didepan orang tua dengan perasaan takut-takut Syukur orang tua setelah rembuk dengan orang tua pacar dicapai titik temu agar kami dikawinkan saja”. (23 Oktober 2020)

Informan 3 atau IGAP menuturkan sebagai berikut:

“Saya melakukan hubungan sex pertama kali setelah ulang tahun yang ke 17. Pacar saya yang pertama kali mengajak melakukan hal itu untuk menunjukkan keseriusan berpacaran dan diiming-iming akan serius mengajak menikah. Setelah pengalaman pertama itu saya beberapa kali lagi berhubungan badan dengan pacar dan akhirnya hamil. Saya takut, panik, bingung tidak tahu mesti berbuat apa. Syukurnya pacar mau bertanggung jawab dan melarang saya untuk melakukan aborsi. Pacar saya itu yang sekarang menjadi suami dan bapak dari 6 anak saya yang 2 diantaranya masih balita”. (25 Oktober 2020).

Pergaulan bebas seperti satu contoh sex bebas ini menjadi pemicu perkawinan dini jika terjadi kehamilan. Hal ini dijawab oleh 8 informan yaitu nomor 1,2,3,4,5,7,9,dan 10 yang menyatakan mereka menikah karena akibat pergaulan bebas dan terjadi kehamilan, sedangkan 2 informan yaitu nomor 6 dan 8 mereka menikah bukan karena faktor pergaulan bebas dan hamil.

Satu solusi dalam menghadapi aib akibat terjadinya kehamilan diluar pernikahan bagi orang tua adalah dengan menikahkan anaknya walau mungkin belum cukup umur dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun norma hukum seperti misalnya menggugurkan kandungan/ aborsi. Hal ini dinyatakan senada oleh 8 informan diatas yaitu nomor 1,2,3,4,5,7,9,dan 10 sedangkan 2 informan nomor 6 dan 8 tidak memberikan jawaban.

Adanya kesadaran berani berbuat bertanggung jawab ditunjukkan dari jawaban 8 informan diatas yaitu informan nomor 1,2,3,4,5,7,9,dan 10 adalah disamping faktor kehamilan juga sebab atau alasan keinginan dari diri mereka sendiri. Sedangkan 2 informan nomor 6 dan 8 memberikan jawaban tentang penyebab mereka menikah karena faktor budaya ditengah masyarakat. Namun tidak ada satupun dari informan yang menyatakan pernikahan ini dilakukan karena sebab atau alasan faktor ekonomi

Kecenderungan lainnya menurut semua informan adalah bahwa factor budaya ditengah masyarakat menurut masyarakat ketimuran karena terlambat pulang atau bahkan karena hamil dan takut pulang akhirnya berdasarkan rebug /musyawarah para pihak keluarga dari para informan mengambil solusi akhirnya dinikahkan Informan nomor 6 atau NMADA yang bersedia menceritakan alasan perkawinannya adalah bukan karena hamil diluar nikah.NMDA menuturkan sebagai berikut :

“Seperti yang sudah saya ceriterakan bahwa keluarga saya masih tradisional memegang adat dan termasuk keras sehingga kami anak anaknya tertekan. Saya masih ingat karena belajar kerumah teman dan terlambat pulang dengan diantar pacar, orang tua terutama ayah marah marah dan mengambil tindakan harus kawin. Saya menangis, takut, bingung. Pacar saya juga bingung tapi bersedia untuk mengajak dan mendatangkan orang tua dan keluarganya untuk menemui orang tua saya untuk bermusyawarah. Akhirnya kami dinikahkan walau jujur sebenarnya kami tidak pernah melakukan perbuatan tercela apalagi melakukan sex sebelum nikah. Setelah menikah, sampai saat ini saya tidak hamil dan belum dikaruniai seorang anak”.(29 Oktober 2020)

Data Dokumentasi

Dalam pendokumentasian, semua data responden terekam dalam data identitas, namun semua menggunakan kode/ sistem koding, karena semua informan pelaku perkawinan dini berkeberatan identitasnya disebut dengan terbuka/ vulgar. Dengan demikian untuk menghormati privacy informan, maka semua data berkaitan nama lengkap dan alamat lengkap, peneliti menggunakan kode. Begitu pula dengan pengambilan gambar/ foto saat wawancara, semua informan pelaku perkawinan dini menolak untuk diambil gambarnya demi alasan dan pertmbangan menjaga nama baik keluarga maupun hal hal lain yang bersifat pribadi.

Pembahasan

Berkaitan dengan usia dan pendidikan akan memberikan gambaran bahwa factor usia berbanding lurus dengan jenjang pendidikan. Dengan rata rata usia 16 tahun sampai 18 tahun menjadi factor pendukung bahwa usia tersebut menunjukkan jenjang atau masa masa sianak menikmati pendidikan di bangku SMP dan SMA. Pada masa masa ini sianak sedang mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan kehidupan transisi dari anak menuju remaja

Rata rata informan memiliki balita dari perkawinan mereka dan hanya 1 informan menyatakan tidak memiliki balita dan penulis tidak berspekulasi tentang jawaban tidak memiliki balita. Namun dari 9 informan yang memiliki balita akan terlihat perkembangan jawaban jawaban yang relevan dengan penelitian ini pada sub bab sub bab pembahasan selanjutnya. Sedangkan jawaban informan yang idak memiliki balita tentu saja untuk pertanyaan yang berhubungan dengan pola asuh maupun tehnik merawat balita serta pertanyaan yang berhubungan dengan balita, responden ini tidak akan atau mengosongkan jawaban yang berhubungan dengan cara mendidik anak balita, karena secara faktual tidak memiliki balita

Analisa peneliti dari jawaban informan yang menyatakan bukan factor ekonomi sebagai penyebab walau dari beberapa hasil penelitian penulis lain tentang factor penyebab perkawinan dini satu diantaranya menyebutkan factor ekonomi. Ternyata budaya masyarakat menjadi factor penyebab, hal ini terungkap dari seluruh informan yang memberikan jawaban yang senada dan menyatakan bahwa mereka menikah karena factor budaya dimasyarakat karena adanya pandangan bagi masyarakat ketimuran bahwa pulang malam atau lewat jam bagi seorang anak perempuan atau gadis dipandang tidak baik atau tabu, dan hal ini menurut dugaan penulis yang kemungkinan besar menjadi factor pendorong bagi sianak untuk menikah. Hal ini terungkap dari sebanyak 8 informan menyatakan bahwa mereka menikah karena keinginan diri sendiri dan sangat mungkin terjadi karena dipicu oleh factor budaya ditengah masyarakat misalnya karena terlambat pulang malam kemudian sianak mendapatkan teguran keras sehingga tanpa berfikir panjang mengambil tindakan nekad melakukan perkawinan usia dini seperti yang telah penulis ungkapkan bahwa masa pubertas atau masa pancaroba perubahan dari anak menuju remaja adalah masa masa transisi yang masih labil sehingga tindakan yang diambil adalah gejala emosi remaja dan melakukan perbuatan tanpa berfikir panjang.

Budaya masyarakat ketimuran cenderung menganggap bahwa malam hari adalah waktu untuk belajar dan mempersiapkan bahan bahan pelajaran dan beristirahat bagi keluarga agar besok hari bangun tidur dengan bugar dan melaksanakan kewajiban bekerja bagi keluarga dalam hal ini orang tua dan berangkat kesekolah bagi anak. . Pulang malam bagi pandangan orang tua adalah hal yang dianggap oleh sebagian besar orang tua adalah hal yang tidak baik dan ditabukan terlebih bagi anak wanita yang sedang memasuki usia remaja. Orang tua umumnya mentolerir jam 8 malam harus sudah dirumah, kecuali keluar bersama keluarga. Dengan demikian ukuran waktu merupakan hal yang sensitif, terlebih jika pulang diantar oleh teman lelakinya, walau mungkin dengan itikad baik tetap saja dipandang aib dan tabu pulang lewat jam. Hal hal ini semestinya bagi orang tua dengan bijak menanyakan kenapa sianak terlambat pulang.

Jika dicermati fakta maupun fenomena yang terjadi adalah rendahnya pendidikan, kurangnya pengawasan atau control dari orang tua dan keluarga, menyebabkan pergaulan bebas yang bermuara pada perilaku sex bebas,

budaya yang ada dalam masyarakat ikut memberi andil dalam perkawinan dini yang membuat pelaku/ sianak mengambil jalan pintas yang berujung pada hal hal yang bersifat fatal dengan tercerabutnya hak hak sianak untuk menikmati masa remajanya dengan dihadapkan pada terjadinya perkawinan dini

PENUTUP

Simpulan

Faktor usia muda dan pendidikan akan memberikan gambaran bahwa factor usia berbanding lurus dengan jenjang pendidikan. Rendahnya pendidikan, begitu pula kurangnya pengawasan atau kontrol dari orang tua dan keluarga, menyebabkan pergaulan bebas yang bermuara pada perilaku sex bebas. Begitu pula budaya yang ada dalam masyarakat ikut memberi andil dalam perkawinan dini.

Faktor budaya dimasyarakat seperti misalnya dengan adanya pandangan dalam masyarakat ketimuran bahwa pulang malam atau lewat jam bagi seorang anak perempuan atau gadis dipandang tidak baik atau tabu, dan hal ini menjadi faktor pendorong bagi sianak untuk memilih menikah. karena terlambat pulang malam kemudian sianak mendapatkan teguran keras sehingga tanpa berfikir panjang mengambil tindakan nekad melakukan perkawinan usia dini.

Saran

Untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dini dikalangan generasi muda di Kota Mataram melalui tindakan preventif maupun kuratif. Pencegahan dapat dilakukan secara terpadu melalui sosialisasi maupun penyuluhan, oleh Instansi terkait seperti misalnya Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Departemen Agama , Lembaga Pendidikan maupun kepada orang tua dan generasi muda/remaja dilingkungan yang ada di Kota Mataram maupun diluar Kota Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012). Pengantar Metode Penelitian, Cetakan Keenam, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada),
- Djamanat Samosir. (2014). Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung
- Hadikusuma, Hilman, (1990). HukumPerkawinanAdat. Cet. 4. Bandung: Aditya Bakti
- Hilman Hadikusuma, (2003). Hukum Perkawinan adat, Alumni, Bandung
- <https://hariannusa.com/2018/03/28/merariq-kodeq-ntb-masih-tinggi> diunduh 3 Agustus2020 pk 15.48wita.
- <https://www.suarantb.com/kasus-pernikahan-dini-di-mataram-meningkat> diunduh 3 Agustus 2020 pk 16.30 wita
- <https://www.google.com/amp/s/yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/amp/>
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- Yusuf, (2015). Dampak Pernikahan Dini Pada Pola Asuh Anak Dalam Keluarga. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zulfiani. (2017). Kajian hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jurnal hukum. 12 (2), 211-222